



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
DAN POTENSI WISATA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagai Daya Tarik Wisata, maka dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai pengembangan Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa pengembangan Daya Tarik Wisata dan Potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagai Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
DAYA TARIK WISATA DAN POTENSI WISATA
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerjasama daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
9. Potensi Wisata adalah tempat atau keadaan alam, adat istiadat dan seni budaya, sejarah bangsa yang apabila dikelola akan menjadi Daya Tarik Wisata yang mempunyai daya tarik wisata
10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, SKPD dan masyarakat dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengembangan Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo dapat terlaksana secara terintegrasi, paripurna, menjawab tuntutan pasar, memberdayakan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terciptanya objek wisata unggulan yang layak jual.

BAB III

POTENSI WISATA DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 5

Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagai Daya Tarik Wisata, meliputi:

- a. potensi wisata sejarah/ budaya, terdiri dari :
 1. situs Prasasti Kayu Arahiwang, terletak di Desa Boro Wetan Kecamatan Banyuurip;
 2. petilasan WR. Supratman, terletak di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing;
 3. makam Kyai Imam Puro, terletak di Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo;
 4. makam Nyai Bagelen, terletak di Desa Bagelen Kecamatan Bagelen;
 5. petilasan Pangeran Joyokusumo di bukit Mangguljoyo, terletak di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener;
 6. makam Pangeran Bintoro, terletak di Desa Kaliwatubumi Kecamatan Butuh;
 7. Benda-benda bersejarah dari bahan batu;
 8. Gedung Kabupaten Sawunggalih, terletak di Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo;

9. Gedung Kabupaten Purworejo, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 10. Kantor Asisten Residen/ Gedung Otonom, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 11. Gedung Kepolisian Resort Purworejo, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 12. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Purworejo, terletak di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo;
 13. Gedung Musium Tosan Aji, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 14. Masjid Kauman, terletak di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo;
 15. Masjid Seborokrapyak, terletak di Desa Seborokrapyak Kecamatan Ngombol;
 16. Masjid Jenarkidul, terletak di Desa Jenarkidul Kecamatan Purwodadi;
 17. Masjid Bagelen, terletak di Desa Bagelen Kecamatan Bagelen;
 18. Masjid Banyuurip, terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip;
 19. Gereja Katolik, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 20. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 21. Gereja Kyai Sadrah di Desa Langenrejo Kecamatan Butuh.
- b. potensi wisata alam, terdiri dari :
1. Goa Seplawan, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 2. Goa Sendangsari, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 3. Sumur Tegal Asih, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing.
 4. Goa Anjani, terletak di Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing;
 5. Goa Gong, terletak di Desa Kesawen Kecamatan Pituruh;
 6. Goa Silumbu, terletak di Desa Kaliglagah Kecamatan Kemiri;
 7. Goa Semar, terletak di Tlogoguo Kecamatan Kaligesing;
 8. Pantai Jatimalang, terletak di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi;
 9. Pantai Keburuhan, terletak di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol;
 10. Pantai Ketawang/ Pasir Puncu, terletak di Desa Patutreja Kecamatan Grabag;
 11. Pantai Watukuro, terletak di Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi;
 12. Air Terjun Curug Muncar, terletak di Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno;
 13. Air Terjun Curug Pengilon, terletak di Desa Giyombong Kecamatan Bruno.
 14. Air Terjun Curug Silangit, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing.
- c. potensi wisata buatan:
- Kawasan Geger Menjangan, terletak di Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo.

Pasal 6

Potensi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang telah ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagai Daya Tarik Wisata, meliputi :

- a. Kawasan Geger Menjangan, terletak di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo;
- b. Goa Seplawan, terletak di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing;
- c. Pantai Jatimalang, terletak di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi;
- d. Pantai Keburuhan, terletak di Desa Keburuhan, Kecamatan Ngombol;
- e. Museum Tosan Aji, terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo;
- f. Petilasan WR Supratman, terletak di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu Pola dan Prioritas

Pasal 7

Pola pengembangan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Daya Tarik Wisata diarahkan untuk menciptakan objek wisata unggulan yang layak jual dan dapat menjadi unggulan Daerah;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan terhadap satu daya tarik wisata prioritas secara paripurna;
- d. pengembangan terhadap Daya Tarik Wisata berikutnya dilakukan terhadap satu Daya Tarik wisata yang merupakan urutan prioritas selanjutnya apabila pengembangan Daya Tarik Wisata prioritas di atasnya telah selesai dilaksanakan secara Paripurna dan layak jual.
- e. Pengembangan Daya Tarik Wisata lebih diprioritaskan dari pengembangan Potensi Wisata.

Pasal 8

- (1) Prioritas pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata memiliki kesadaran dan partisipasi yang tinggi terhadap keberadaan Daya Tarik Wisata yang bersangkutan;
 - b. Daya Tarik Wisata yang bersangkutan memiliki nilai jual yang prospektif;
 - c. telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau mempunyai potensi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun;
 - e. keberadaan Daya Tarik Wisata yang bersangkutan mempunyai *multiplayer effect* atau berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengembangan setiap Daya Tarik Wisata yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan target waktu penyelesaiannya.
- (3) Prioritas pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purworejo atau atas usulan dari SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pariwisata.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab, program dan kegiatan

Pasal 9

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata menjadi tanggung jawab bersama semua SKPD yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) SKPD yang terkait dalam pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pariwisata;
 - b. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pekerjaan umum;
 - c. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani perindustrian dan perdagangan;
 - d. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kebudayaan;
 - e. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kesehatan;
 - f. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani perencanaan pembangunan Daerah;
 - g. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pemberdayaan masyarakat;
 - h. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani lingkungan hidup;

- i. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani perhubungan;
- j. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kelautan;
- k. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kehutanan;
- l. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pertanian;
- m. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani perikanan;
- n. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani peternakan;
- o. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pelayanan perizinan Daerah;
- p. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani penanggulangan bencana di Daerah;
- q. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani penegakan Peraturan Daerah;
- r. Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Daya Tarik Wisata yang bersangkutan;
- s. Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Daya Tarik Wisata yang bersangkutan;
- t. SKPD lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait secara langsung dengan pengembangan Daya Tarik Wisata yang bersangkutan.

Pasal 10

Pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu melalui usulan program dan kegiatan masing masing SKPD yang dikoordinasikan melalui forum SKPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Ketiga Tim Pengembangan Pariwisata ✓

Pasal 11

- (1) Untuk menyusun usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari SKPD terkait, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stakeholder terkait lainnya yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tugas pokok dan fungsi atau kompetensi dari masing-masing unsur yang bersangkutan.
- (3) Tim Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN POTENSI WISATA

Bagian Kesatu Pola dan prioritas

Pasal 12

Pola pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Potensi Wisata diarahkan untuk meningkatkan status Potensi Wisata menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Potensi Wisata dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas;
- c. pengembangan Potensi Wisata dapat dilakukan terhadap lebih dari satu potensi wisata dengan tetap memperhatikan urutan prioritas.
- d. pengembangan Potensi Wisata dapat dilakukan bersamaan atau mendahului pengembangan Daya Tarik Wisata.

Pasal 13

- (1) Prioritas pengembangan Potensi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. masyarakat di sekitar lokasi Potensi Wisata memiliki kesadaran dan partisipasi yang tinggi terhadap keberadaan Potensi Wisata yang bersangkutan;
 - b. Potensi Wisata yang bersangkutan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata;
 - c. Potensi Wisata yang bersangkutan memiliki potensi nilai jual yang prospektif;
 - d. Potensi Wisata yang bersangkutan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Potensi Wisata yang bersangkutan telah banyak dikunjungi oleh masyarakat;
 - f. pengembangan Potensi Wisata yang bersangkutan mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan kepada Tim Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purworejo oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan setempat selaku pihak yang mengusulkan pengembangan potensi wisata yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan setiap Potensi Wisata yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan target waktu penyelesaiannya.
- (4) Prioritas pengembangan Potensi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab, program dan kegiatan

Pasal 14

- (1) Pengembangan Potensi Wisata menjadi tanggung jawab bersama semua SKPD yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) SKPD yang terkait dalam pengembangan Potensi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pengembangan Potensi Wisata dilakukan secara terpadu melalui usulan program dan kegiatan masing masing SKPD yang dikoordinasikan melalui forum SKPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Ketiga
Tim Pengembangan Pariwisata

Pasal 16

Penyusunan usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini.

BAB VI

KERJASAMA PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
DAN POTENSI WISATA

Pasal 17

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Purworejo dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemerintah daerah lain yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Provinsi berdasarkan Kerja sama daerah yaitu kesepakatan antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

- b. Pihak ketiga yaitu Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (3) Kerjasama Pengembangan Daya Tarik Wisata dan pengembangan Potensi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Bupati dengan pihak lain melalui TKKSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PROMOSI DAYA TARIK WISATA DAN POTENSI WISATA

Pasal 18

- (1) Promosi terhadap Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata di Kabupaten Purworejo dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Promosi terhadap Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi dalam program dan kegiatan pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Potensi Wisata.
- (3) Promosi terhadap Daya Tarik Wisata dan Potensi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pengembangan Daya Tarik Wisata dan pengembangan Potensi Wisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pihak swasta atau Pihak Ketiga serta sumbangan atau bantuan dari pihak lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pengembangan Daya Tarik Wisata dan pengembangan Potensi Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pembiayaan pengembangan Daya Tarik Wisata dan pengembangan Potensi Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diintegrasikan dengan pembiayaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan pengembangan Daya Tarik Wisata dan pengembangan Potensi Wisata yang bersumber dari pihak swasta, pihak ketiga atau pihak lain, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 25 SERI E NOMOR 18**